

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Menurut Dr Jan Hoesada (2020):

Teori keagenan (*agency theory*) merupakan sebuah teori yang muncul tatkala kegiatan bisnis tak selalu dikelola langsung oleh pemilik entitas, dan hal-ikhwal manajemen diserahkan kepada agen. Pemilik lalu meminta auditor laporan keuangan memeriksa kelayakan laporan keuangan agen kepada pemilik tersebut. Teori keagenan makin penting sejalan pertumbuhan pasar modal dunia, agen makin dituntut untuk pertanggungjawaban keuangan, antara lain digambarkan oleh Laporan Realisasi Anggaran dan perolehan opini WTP atas laporan keuangan auditan.

Teori keagenan mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham (*Shareholders*) sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Mereka dipilih, maka pihak manajemen harus mempertanggungjawabkan semua pekerjaannya kepada pemegang saham.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah yang bertindak sebagai agen yang mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang akuntabel dan bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan yaitu masyarakat atau publik yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai tercapainya akuntabilitas. Jensen dan meckling (1976) Mendefinisikan hubungan keagenan sebagai berikut :

*Agency relationship as a contract under which one or more persons (the principal(s)) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent.*

Kaitan teori keagenan dalam penelitian ini adalah menjelaskan pemerintah daerah berfungsi sebagai agen yang diberi kewenangan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna informasi keuangan pemerintah sebagai prinsipal. Teori keagenan dalam penelitian ini juga dapat menjelaskan pertanggungjawaban pemerintah menyajikan informasi laporan keuangan yang mudah diakses bagi para pengguna laporan keuangan seperti akses melalui situs internet atau website resmi

pemerintah. Selain itu, teori keagenan dalam penelitian ini menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dalam pengelolaan keuangan daerah harus diawasi dengan sistem pengendalian internal agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berupa penyajian laporan keuangan daerah yang tepat sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kinerja yang baik dari pemerintah daerah akan berdampak pada kepercayaan publik. Sebagian besar agen lebih “tertutup” dan cenderung tidak mengambil risiko, namun pemerintah memiliki tanggung jawab penuh terhadap informasi didalam laporan keuangan dan dapat diakses oleh para pemangku kepentingan.

## **2.1.2 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

### **2.1.2.1 Definisi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Stanbury (2003) mengartikan akuntabilitas sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya (Mardiasmo, 2006). Tuntutan akuntabilitas sektor publik terkait dengan perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik.

Akuntabilitas publik sendiri adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Jenis-jenis akuntabilitas antara lain akuntabilitas finansial, akuntabilitas manfaat, dan akuntabilitas prosedural. Penelitian ini lebih menekankan pada akuntabilitas finansial. Menurut Mahmudi (2007) Akuntabilitas Finansial merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik secara ekonomi, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan

kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial menjadi penting karena pengelolaan keuangan publik akan menjadi perhatian utama masyarakat.

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintahan (BPKP, 2000).

Pengertian Keuangan Daerah pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Pelaksana kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah kepala daerah. Darise (2006) menyatakan bahwa akuntabel berarti

suatu perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja dalam pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Tertib dan disiplin anggaran adalah pengelolan keuangan daerah harus mengacu pada aturan dan pedoman yang melandasinya.



**Gambar 2.1 Alur pengelolaan keuangan daerah**

Sumber: [www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id)

### 2.1.2.2 Dimensi Akuntabilitas

Empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik menurut Ellwood (1993) dalam (Mardiasmo, 2009: 20) meliputi:

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*).  
Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
2. Akuntabilitas proses (*process accountability*)  
Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.
3. Akuntabilitas Program (*Program Accountability*)  
Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan

alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*)

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

### **2.1.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia**

#### **2.1.3.1 Definisi Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi pada Pasal 1 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Berdasarkan UU RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sumber daya manusia adalah faktor penting dalam suatu organisasi karena sumber daya manusia adalah kumpulan dari sekelompok orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Apa pun tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan organisasi/perusahaan (Sudarjo dkk, 2018:3). Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi (Sukmaningrum, 2012).

#### **2.1.3.2 Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Komitmen terhadap kompetensi dilakukan dengan mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah, menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah, menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya dan

memilih pimpinan Instansi Pemerintah yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan Instansi Pemerintah.

Penelitian ini berfokus pada satu objek penelitian yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Pengelola Keuangan pada satuan kerja perangkat daerah terbagi berdasarkan peran dan fungsinya sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) masing-masing sebagai berikut:

1. Kepala Badan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan

Adapun tugas pokok dan fungsi Kepala Badan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan yaitu penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD; Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD; Pelaksanaan fungsi BUD; Penyusunan laporan keuangan daerah yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

2. Bidang Anggaran

Adapun tugas pokok dan fungsi Kepala Badan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan yaitu penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD; Pengkoordinasian pengumpulan bahan pembiayaan daerah; Penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD; Pelaksanaan penyiapan petunjuk teknis penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD; Pelaksanaan koordinasi penyusunan dan pembahasan RKA, RKAP, DPA dan DPPA SKPKD; Pelaksanaan penyiapan bahan nota keuangan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD; Pelaksanaan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD; Pelaksanaan penyempurnaan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD; Pelaksanaan koordinisasi penyusunan anggaran kas SKPD dan SKPKD; Pelaksanaan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA SKPD dan SKPKD; Pelaksanaan pebertiban SPD sebagai pengendalian pelaksanaan APBD; Pelaksanaan pembinaan

pengelola keuangan BLUD dalam rangka penyusunan program; Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran SKPD; Pelaksanaan evaluasi terhadap ketaatan asas, norma, struktur anggaran dan sinkronisasi kebijakan nasional, provinsi dalam perencanaan APBD Kabupaten/Kota; Pelaksanaan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Kabupaten/Kota; Pemberian rekomendasi kebijakan dan langkah-langkah perbaikan pengelolaan keuangan daerah; Penyiapan laporan hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD serta Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD dan Penjabaran Perbuahan APBD; Penelitian tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota; Pelaksanaan monitoring pelaksanaan APBD dan Perubahan APBD Kabupaten/Kota; dan Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

### 3. Bidang Perbendaharaan

Adapun tugas pokok dan fungsi Kepala Badan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan yaitu pemrosesan administrasi usulan penunjukan pejabat pengelola keuangan dari SKPD; Penertiban Keputusan Gubernur tentang pembukaan rekening bendahara SKPD; Pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank yang telah ditunjuk; Pelaksanaan verifikasi terhadap Laporan Surat Pertanggungjawaban Fungsional dan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan rekening koran; Pelaksanaan penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah dan penempatan kelebihan kas dalam bentuk setara kas dan/atau investasi jangka pendek; Pelaksanaan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah; Pelaksanaan verifikasi atas penerimaan dan pengeluaran

kas daerah; Pelaksanaan penerbitan SP2D; Pelaksanaan verifikasi dan penerbitan SKPP; Penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah; dan Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

#### 4. Bidang Akuntansi

Adapun tugas pokok dan fungsi Kepala Badan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan yaitu penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam melaksanakan akuntansi daerah maupun akuntansi SKPD; Pelaksanaan pengujian rekening belanja atas SP2D yang telah terbit apakah sudah sesuai dengan ketentuan berlaku; Pelaksanaan restitusi / pengembalian pendapatan daerah; Pelaksanaan akuntansi dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; Penyusunan laporan keuangan daerah triwulan, semester dan tahunan; Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan laporan berkala tentang laporan keuangan daerah; Pelaksanaan verifikasi atas penerimaan dan pengeluaran kas daerah; Penelitian dokumen penerimaan dan pengeluaran kas berdasarkan rekening koran; Penyiapan administrasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR); Penyajian informasi keuangan daerah; Pengkoordinasian dan pembinaan pengelolaan keuangan BLUD; dan Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. Pekerjaan diatas yang merupakan tugas pengelola keuangan daerah membutuhkan kemampuan dan pengetahuan yang relevan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat menjadi cerminan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dan kinerja aparatur daerah.

#### **2.1.4 Sistem Pengendalian Internal**

Undang-undang di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Dengan demikian maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai



dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem ini dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern yang dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah tersebut.

#### **2.1.4.1 Definisi Sistem Pengendalian Internal**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan bahwa

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, kepala daerah wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilaksanakan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

#### **2.1.4.2 Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern**

Unsur sistem pengendalian intern dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yaitu meliputi :

##### **1. Lingkungan Pengendalian**

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian

wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif, dan hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

## 2. Penilaian Risiko

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko yang terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko. Yang mana identifikasi risiko dapat dilaksanakan menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif, menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal, dan menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko. Sedangkan analisis risiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah.

## 3. Kegiatan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Karakteristik kegiatan pengendalian :

- a. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah
- b. Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko
- c. Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah
- d. Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis
- e. Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis;
- f. Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

## 4. Informasi dan Komunikasi

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif, untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif pimpinan Instansi Pemerintah harus menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi dan mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

## 5. Pemantauan

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern yang dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk

penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif dan hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

## **2.1.5 Aksesibilitas Laporan Keuangan**

### **2.1.5.1 Definisi Aksesibilitas Laporan Keuangan**

Menurut Badudu (2007 : 10) Aksesibilitas adalah Tingkat kemudahan untuk mencapai suatu tujuan lokasi, yang menjadi ukuran adalah jarak, waktu tempuh, kelengkapan dan kualitas dari fasilitas yang tersedia. Menurut Mardiasmo (2005 : 10) Aksesibilitas berdasarkan perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar. Upaya konkrit dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintah mengharuskan setiap pengelola keuangan negara untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Salah satu upaya dalam penerapan prinsip-prinsip dasar *Good Governance* ini adalah aksesibilitas laporan keuangan. Aksesibilitas laporan keuangan adalah kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan harus dapat dimengerti dan tersedia bagi mereka yang membutuhkan informasi keuangan tersebut.

### **2.1.5.2 Faktor-Faktor Aksesibilitas Laporan Keuangan**

Menurut Fauziyah (2017) Pemerintah dapat meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya dengan memenuhi beberapa faktor berikut:

- a. Keterbukaan, yaitu laporan keuangan pemerintah daerah harus dipublikasikan secara terbuka kepada pengguna laporan keuangan.
- b. Kemudahan, yaitu pemerintah harus memberikan kemudahan bagi pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

- c. Accesible, yaitu masyarakat dapat mengakses laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet (website).

Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan (*accountability dan stewardship*) (Mardiasmo 2005 : 23). Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada aksesibilitas publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media, seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, dan *website* (internet), dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu sebelumnya berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang diuraikan dalam tabel 2.1 tentang Hasil Penelitian Terdahulu.

**Tabel 2.1**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

No .	Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Eko Setyanto dan Hamzah Ritchi (2018)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah	Independen : X1 = Kompetensi aparatur X2 = Kualitas software SIA X3 = Penerapan sistem pengendalian intern Dependen : Y = akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah	1. Kompetensi aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan, dengan kontribusi pengaruh yang diberikan sebesar sebesar 32,8%. Namun terdapat beberapa permasalahan yaitu rata-rata pemda yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi masih menjadi minoritas, dan dalam menyerahkan tugas, wewenang dan tanggungjawab belum seluruhnya sesuai dengan jenjang, bidang, pangkat serta jabatan dalam menyelesaikan pekerjaan. 2. Secara simultan kompetensi aparatur, kualitas software SIA, dan penerapan SPI berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan sebesar 89,1% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor yang lain.

2	Miftahul Reza Fauziyah, Nur Handayani (Jurnal: Vol. 6 No. 6 Juni 2017)	Pengaruh Penyajian Laoran Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan Daerah	<p>Independen :</p> <p>X1 = Penyajian Laporan Keuangan</p> <p>X2 = Aksesibilitas Laporan Keuangan</p> <p>Dependen :</p> <p>Y = Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan Daerah</p>	<p>1. Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pemerintah memberikan kemudahan kepada publik untuk mengakses laporan keuangan pemerintah daerah, maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.</p> <p>2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat diwujudkan melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan daerah dan kemudahan publik dalam mengakses laporan keuangan pemerintah daerah.</p>
3	Tantriani Sukmaningrum (2012)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah	<p>Independen :</p> <p>X1 = Kompetensi Sumber Daya Manusia</p> <p>X2 = Sistem Pengendalian Intern</p> <p>Dependen :</p>	<p>1. Sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh.</p> <p>2. Kompetensi sumber</p>

		Kabupaten dan Kota Semarang)	Y = Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	<p>daya manusia tidak signifikan dikarenakan kurangnya sumber daya manusia itu sendiri dari segi kualitas dan kuantitas.</p> <p>3. Faktor eksternal tidak dapat digunakan sebagai pemoderasi hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas informasi laporan keuangan.</p> <p>4. Faktor eksternal berperan sebagai variabel bebas dan tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan, hal ini dikarenakan dinamika perubahan sektor pemerintahan tidak diakomodasi oleh kesiapan sumber daya manusia dan tidak proaktif terhadap tekanan-tekanan publik.</p>
4	Sri Hartaty, Maria Maria, Maria Sari (2018)	Determinan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan	<p>Independen :</p> <p>X1 = Sistem Akuntansi Keuangan Daerah</p> <p>X2 = Aktivitas Pengendalian</p> <p>X3 = Kualitas Aparatur Pemerintah</p> <p>Dependen :</p> <p>Y Akuntabilitas Keuangan Pemerintah</p>	<p>1. Variabel Aktivitas Pengendalian berpengaruh positif terhadap Variabel Akuntabilitas Keuangan Daerah.</p> <p>2. Variabel Kualitas Aparatur Pemerintah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah.</p>

5	Bella Olivia Julyanti (2017)	Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kota Bandung)	<p>Independen : X1 = Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah</p> <p>Dependen : Y = Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah</p>	<p>1. Aksesibilitas laporan keuangan daerah di pemerintahan kota Bandung dinilai sudah baik.</p> <p>2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di pemerintahan kota Bandung dinilai sudah baik.</p> <p>3. Aksesibilitas laporan keuangan daerah pada pemerintahan kota Bandung yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pelaksanaan akuntabilitas keuangan daerah juga akan semakin baik.</p>
6	Dika Kurniawan dan Sri Rahayu (Vol.6, No.1 April 2019)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Sekretariat Daerah Kota Mataram tahun 2018)	<p>Independen : X1 = Penyajian Laporan Keuangan</p> <p>X2 = Aksesibilitas Laporan Keuangan</p> <p>Dependen : Y = Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah</p>	<p>1. Penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan memiliki pengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.</p> <p>2. aksesibilitas laporan keuangan secara parsial berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.</p>




7	Superdi (Jurnal: Vol. 4 No. 1 Februari 2017)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (studi empiris pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sijunjung)	Independen : X1 = Penyajian Laporan Keuangan  X2 = Aksesibilitas  X3 = Sistem Akuntansi Keuangan Daerah  Dependen : Y = Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Variabel aksesibilitas (X2) akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil ini di buktikan dengan t-hitung 2,500 yang lebih besar dari ttabel 1,993. Berdasarkan hasil ini diketahui bahwa semakin tinggi aksesibilitas maka akan semakin baik akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 2. Variabel Sistem akuntansi keuangan daerah (X3) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil ini di buktikan dengan hasil t-hitung 2,823 lebih besar dari t-tabel 1.993. Berdasarkan hasil ini diketahui bahwa semakin baik sistem akuntansi keuangan daerah maka semakin baik akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
---	--	--	---	--

8	Lily (Jurnal: Vol. 2 No. 2 Oktober 2015)	Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh)	<p>Independen :</p> <p>X1 = Sistem Akuntansi Keuangan</p> <p>X2 = Aksesibilitas Laporan Keuangan</p> <p>Dependen :</p> <p>Y = Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah</p>	<p>Secara parsial aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. sedangkan hasil analisa regresi secara keseluruhan menunjukkan R sebesar 0.579 yang berarti bahwa korelasi/hubungan antara sistem akuntansi keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan SKPD dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah memiliki hubungan sebesar 57,9%. Sedangkan nilai Rsquare 0.319 yang berarti bahwa variabel dependen (akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah) mampu dijelaskan oleh variabel independen (sistem akuntansi keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan) sebesar 31.9% dan selebihnya 68.1% (100%-31.9% = 68.1%) dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diikutkan dalam penelitian.</p>
---	--	---	---	---

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Peranan kerangka pemikiran dalam penelitian sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas dan sistematis. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kekuatan variabel bebas yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai variabel terikat pada BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.



**Gambar 2.2**  
**Skema Kerangka Konseptual**

**Keterangan :**

**H1-H3** = Uji Parsial

**H4** = Uji Simultan

Berdasarkan gambar tersebut, peranan kerangka pemikiran dalam penelitian ini sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk menganalisis sejauh mana kekuatan variabel bebas yaitu kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal dan aksesibilitas laporan keuangan secara parsial maupun simultan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

## 2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2013:96). Dalam penelitian ini, penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut :

### 2.4.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Kompetensi sumber daya manusia memiliki peran yang besar dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan kemampuan atas pekerjaannya akan menghasilkan output yang berkualitas, sama halnya dengan satuan kerja perangkat daerah. Pejabat pengelola keuangan daerah diharapkan dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan baik agar pengelolaan keuangan daerah yang diamanatkan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa

BPKP selaku auditor SKPD menilai akuntabilitas melalui laporan keuangan, laporan keuangan yang dapat memenuhi asas akuntabel artinya laporan keuangan yang menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan; informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran; informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai; informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya; informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Pengelola keuangan daerah yang tidak memenuhi standar kompetensi kemungkinan besar akan menyajikan laporan keuangan yang keliru dan akan berakibat pada akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tersebut. Kurang memadainya kompetensi SDM pengelola keuangan pada pemerintah daerah akan mempengaruhi opini auditor dalam menilai akuntabilitas laporan keuangan.

## **H<sub>1</sub> : Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

### **2.4.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Dalam tujuan untuk mencapai Pengelolaan Keuangan Daerah yang ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Kepala Daerah wajib menyelenggarakan sistem pengendalian internal atas pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Daerah (PP No 12 Tahun 2019, Pasal 219). Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah melalui pelaksanaan audit, reviu, evaluasi dan pemantauan terhadap penerimaan pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional keuangannya dibiayai oleh APBN/D.

Undang-undang di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Dengan demikian maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem ini dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern yang dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah tersebut. (PP No 60 Tahun 2008)

## **H<sub>2</sub> : Sistem Pengendalian Intern Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

### **2.4.3 Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyatakan bahwa informasi yang dimuat dalam sistem informasi keuangan daerah merupakan data terbuka yang dapat diketahui, diakses, dan diperoleh masyarakat. Hal tersebut berarti bahwa pemerintah daerah harus membuka akses kepada publik atas laporan keuangan yang dihasilkannya.

Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Aksesibilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun penggunaan informasi yang dapat dibaca dan dipahami (Sanjaya dkk, 2014:4). Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan (*accountability dan stewardship*) (Mardiasmo, 2002).

Fauziah (2017) menyatakan bahwa

Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pemerintah memberikan kemudahan kepada publik untuk mengakses laporan keuangan pemerintah daerah, maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

**H<sub>3</sub> : Aksesibilitas Laporan Keuangan Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah**